



**Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB
Niaga, Tbk. Cabang Semarang**

Elisa Andriyani

Kashadi*), Herni Widanarti

Hukum Perdata

Abstract

Granting credit is one of the Government's efforts to support the rate of development is that development results that must include a program to provide the opportunity for more to the community to be able to develop the business get the fulfillment of his needs through the wisdom of granting credit. To provide convenience for society in terms of credit submission, then the PT Bank CIMB Niaga Tbk of Semarang Branch provided credit without Collateral, credit is given without any guarantee of goods that can be given to anyone, in the sense not constrained in certain economic sectors, particular, membership of certain groups of people, all the prospective customer in question has complied with all its terms and conditions. In practice occasionally occurred the debtor was unable to pay his debts, thus causing the occurrence of bad credit.

Keywords: credit Without Collateral, bad debts, settlement.

I. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang ingin di capai. Pembangunan harus di lakukan secara utuh dan menyeluruh menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga tercipta suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menunjang laju pembangunan yaitu bahwa hasil pembangunan itu harus mencakup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhannya melalui kebijaksanaan pemberian kredit.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam hal pengajuan kredit, maka PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang memberikan fasilitas Kredit Tanpa Agunan yang dapat di berikan kepada siapa saja, dalam arti tidak dibatasi dalam sektor-sektor ekonomi tertentu, keanggotaan tertentu, kelompok masyarakat tertentu, sepanjang calon nasabah yang

bersangkutan telah memenuhi segala ketentuan dan persyaratannya.

Seiring dengan perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, tidak dapat di pungkiri bank akan dihadapkan pada permasalahan resiko, resiko kredit bermasalah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko kredit, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis 5C yaitu watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economy) dan jaminan (collateral) terhadap nasabah. Dalam berbagai referensi faktor C yang paling dominan adalah character atau watak, yang tentunya sangat penting di dalam oleh petugas bank sebelum memberikan kredit, dan dalam proses kredit tanpa agunan lebih di sederhanakan prinsip tersebut menjadi 4C yaitu (character, capacity, capital dan condition of economy) tanpa adanya collateral.¹

Kredit tanpa agunan atau kredit tanpa jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kreditnya Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta:Djambatan, 1996), hlm 48.

adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit semata adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Keuntungan kredit tanpa agunan persyaratan mudah dan proses yang cepat tidak memakai agunan atau jaminan, penggunaan pinjaman bebas sesuai dengan kebutuhan, suku bunga tetap (tidak berubah-ubah selama masa kontrak kredit), jangka waktu pinjaman hingga 36 bulan, di angsur tiap bulan mendapatkan perlindungan asuransi (credit guard dan life protector kredit).

Dalam pengambilan suatu kredit pada bank tentulah antara pihak Kreditor dan pihak Debitor saling mengadakan suatu perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit bank dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kewajiban bank selaku pemberi kredit (kreditor) meliputi kewajiban untuk menyediakan dan

memberikan kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian, karena pada kredit tanpa agunan ini tidak ada barang yang digunakan sebagai jaminan, maka pihak bank sudah tidak ada kewajiban lain selain haknya untuk menerima pembayaran utang sampai lunas.

Akan tetapi dalam prakteknya banyak sekali terjadi adanya kredit macet atau kredit bermasalah dengan latar belakang faktor yang beragam. Sementara pada kredit tanpa agunan tidak adanya jaminan berupa barang tentu saja akan mempersulit dalam penyelesaian.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang?
2. Bagaimanakah jika Debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan?

III. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.²

Spesifikasi ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran keadaan objek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.³

Objek yang diambil adalah Bagian loan services (layanan kredit) dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang dan Bagian collection dan workout (penagihan dan penyelamatan) dari PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan SINGKAT*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hlm 7.

³ Ibid, hlm 28.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman yang dilakukan oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang pada dasarnya merupakan pinjaman perseorangan dan merupakan kredit konsumtif yaitu untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya renovasi rumah, biaya pendidikan anak, biaya liburan, biaya pembelian barang-barang elektronik dan lain-lain dan bukan merupakan pinjaman untuk modal usaha. Adapun pemberian Kredit Tanpa Agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang meliputi beberapa tahap yaitu:⁴

1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

- a. Persyaratan yang diperlukan untuk karyawan Payroll CIMB

⁴ Eka Najib, *Wawancara*, Bagian Collection PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang, (Semarang: 4 Februari, 2013).

NIAGA (Pembayaran gaji melalui bank CIMB NIAGA)

- 1) Gaji perbulan minimal 1,5 juta rupiah.
- 2) Usia minimal 21 tahun dan Maksimal 55 tahun.
- 3) Foto Copy KTP.
- 4) Foto Copy SIM atau Buku Nikah (jika foto yang tertera di KTP tidak jelas).
- 5) Foto Copy ID Card Pegawai jika ada.

b. Persyaratan yang diperlukan untuk karyawan Non Payroll CIMB NIAGA (Pembayaran gaji melalui bank lain):

- 1) Gaji perbulan minimal 2 juta rupiah.
- 2) Pembayaran gaji wajib melalui transfer bank.
- 3) Usia minimal 21 tahun dan Maksimal 55 tahun.
- 4) Foto Copy KTP.
- 5) Foto Copy SIM atau Buku Nikah (jika foto yang tertera di KTP tidak jelas).
- 6) Slip Gaji Terbaru (maksimal 2 bulan terakhir).
- 7) Foto Copy cover buku tabungan (tempat gaji

ditransfer) beserta transaksi minimal 3 bulan terakhir.

- 8) Foto Copy Kartu Kredit (jika tanpa slip gaji). Dengan ketentuan kartu kredit minimal limit 6 juta, pemakaian kartu kredit telah mencapai 1,5 tahun dengan penggunaan 50% limit (tidak over limit).

c. Persyaratan yang diperlukan untuk wiraswasta :

- 1) Usia minimal 21 tahun dan Maksimal 55 tahun.
- 2) Foto Copy KTP.
- 3) Foto Copy SIM atau Buku Nikah jika foto yang tertera di KTP tidak jelas.
- 4) Foto Copy Kartu Kredit dengan ketentuan kartu kredit minimal limit 10 juta, pemakaian kartu kredit telah mencapai 1,5 tahun dengan penggunaan 50% (tidak over limit).

Data-data tersebut diatas sangat penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam

memberikan kreditnya. Karyawan payroll CIMB Niaga yaitu karyawan yang pembayaran gajinya di transfer melalui rekening Bank CIMB Niaga, karyawan non payroll CIMB Niaga yaitu karyawan yang pembayaran gajinya di transfer melalui rekening bank lain, sedangkan wiraswasta yaitu pemohon kredit tanpa agunan yang mempunyai usaha sendiri.

Karena merupakan suatu perjanjian maka perjanjian kredit tanpa agunan juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang berlaku umum, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Ada hal tertentu, sebagai pokok perjanjian.
- 4) Suatu sebab atau causa yang halal.

2. Tahap Penelitian Permohonan Kredit

a. Pemeriksaan Berkas Permohonan Kredit Oleh Pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang

Pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang memeriksa semua syarat permohonan kredit dari calon debitor. Apabila data permohonan kredit tidak lengkap maka semua berkas akan di kembalikan kepada pemohon agar pemohon melengkapi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang. Pemeriksaan berkas permohonan kredit tersebut meliputi kelengkapan dan kebenaran data serta keabsahan suatu dokumen pokok.

b. Pengadaan Wawancara Oleh Pihak Bank

Setelah syarat-syarat pemohon dipenuhi serta pengisian formulir lengkap maka langkah selanjutnya adalah pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang menentukan tanggal untuk

diadakan wawancara. Hasil wawancara tersebut akan dicatat pada lembar hasil wawancara. Wawancara ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui kemauan pemohon untuk membayar angsuran setiap bulannya beserta bunga yang telah ditetapkan, disamping itu juga pihak bank mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

c. Pemeriksaan “on the spot”

Setelah diadakan wawancara dilanjutkan dengan pemeriksaan on the spot atau konfirmasi usaha. Pemeriksaan ini adalah dengan melakukan pemeriksaan lapangan atau terjun langsung pada objek usaha. Dalam pemeriksaan on the spot dibuat dalam suatu dokumen berupa foto atau wawancara dengan orang-orang terdekat dari calon debitur.

3. Tahap Perjanjian Kredit

Tahap ini meliputi penandatanganan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tanpa agunan ini telah dipersiapkan oleh pihak bank yang sebelumnya telah dijelaskan tentang isi perjanjian kreditnya kepada calon debitur. Apabila debitur menyetujui maka perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah debitur menandatangani formulir perjanjian kredit tersebut maka perjanjian kredit tanpa agunan tersebut dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

4. Tahap Realisasi Kredit

Realisasi kredit atau pencairan dana kredit dilakukan maksimal 3 x 24 jam dari penandatanganan formulir perjanjian kredit oleh debitur. Besarnya pinjaman maksimal 4 x gaji perbulan dan maksimal 2x limit kartu kredit untuk pengguna kartu kredit. Dimana penyerahan uang kreditnya dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang yang disetujui oleh pihak bank ke nomor rekening debitur yang bersangkutan.

2. Jika Debitor Wanprestasi Pada Kredit Tanpa Agunan

a. Upaya Damai

Penyelesaian kredit macet pada kredit tanpa agunan ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang antara lain:⁵

- 1) Melakukan peringatan melalui telepon dari call center PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.
- 2) Melakukan peringatan melalui surat tertulis yang dikirim ke alamat rumah atau kantor debitor.

b. Upaya Non Hukum

Upaya non hukum merupakan penyelesaian secara administratif atau dengan penyelamatan kredit pada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang

Semarang dapat dilakukan antara lain dengan:⁶

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling) dari perjanjian kredit yaitu melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang hanya menyangkut jangka pembayaran maupun jangka waktunya.
- 2) Penataan kembali (restructuring) yaitu melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat kredit yaitu konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Biasanya pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya menentukan dari awal apa yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian kredit. Akan tetapi, jika tidak ditentukan dari awal jaminannya, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut maka harta kekayaan debitor seluruhnya menjadi jaminan terhadap pelunasan utang yang

⁵ ibid

⁶ ibid

harus dibayar debitor, tentu saja sesuai porsinya. Misalnya sisa utang debitor yang tidak dapat dibayar sebesar Rp.6.000.000,- maka kreditor berhak atas jumlah tersebut dari nominal kekayaan yang dimiliki debitor.

Jadi kesimpulannya, baik kredit dengan agunan maupun tanpa agunan memiliki resiko yang sama bagi debitor. Hanya saja kredit tanpa agunan memberi kemudahan bagi calon debitor yang belum atau tidak memiliki objek benda jaminan bernilai yang dapat dijadikan jaminan atau bahkan objek benda yang bernilai sudah habis digunakan sebagai jaminan kredit lainnya. Akan tetapi pada realitasnya sama saja, pihak kreditor tetap akan melakukan survey pada pihak debitor apakah layak atau tidak mendapat kredit dengan atau tanpa agunan. Meskipun kredit tanpa agunan pihak kreditor masih memperhitungkan ada tidaknya harta kekayaan calon debitor yang layak untuk di eksekusi sebagai jaminan nantinya.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang.
Secara garis besar terdiri dari:
Tahap permohonan kredit; Tahap penelitian permohonan kredit; Tahap perjanjian kredit dan Tahap realisasi kredit.
2. Jika debitor wanprestasi dalam perjanjian kredit tanpa agunan.
Bisa diselesaikan melalui upaya damai dan upaya non hukum.

B. Rekomendasi

1. Agar kredit macet dapat dihindari atau setidaknya dapat ditekan, maka pihak bank harus secara intensif mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha debitor.
2. Pihak PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Semarang hendaknya lebih selektif dan teliti di dalam menentukan pejabat bank yang berkaitan dengan tingkat kemampuan didalam mengetahui secara dini

kemacetan kredit yang akan timbul.

VI. Daftar Pustaka

A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Dahlan siamat, *Manajemen bank*, (Jakarta: Intermedia, 1993).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kreditnya Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).
- H.M. Hazniel Harun, *Aspek-aspek Hukum-hukum Perdata dalam Pemberian Kredit Perbankan*, (Jakarta: IND-Hill-CQ, 1995).
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Jopie Jusuf, *Kriteria Jitu Memperoleh kredit bank*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- K. Rimsky Judisseno, *Sistem Moneter Dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994).
- Purwahid Patrik dan kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009).
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986).
- _____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002).
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan, Cetakan Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998

tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

C. INTERNET

Wikipedia, *Bank CIMB Niaga*, http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_CIMB_Niaga, 14 maret 2013.